

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kawasan bantaran sungai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Fungsi utamanya adalah sebagai bagian dari sistem ekologis yang berperan dalam pengendalian banjir, penyerapan air hujan, serta stabilisasi kondisi ekosistem wilayah sekitarnya. Namun, dalam realitasnya, kawasan ini sering kali mengalami penyimpangan fungsi akibat pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan. Salah satu contoh nyata adalah maraknya aktivitas ekonomi informal, khususnya pendirian warung kopi oleh warga. Fenomena ini tidak terbatas pada kota-kota besar saja, tetapi juga telah menjalar ke daerah tingkat kabupaten seperti Tulungagung, di mana banyak warung kopi bermunculan di sepanjang sempadan sungai tanpa pengawasan maupun regulasi yang ketat dari pemerintah.<sup>3</sup>Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma regulatif dalam tata ruang dan realitas sosial-ekonomi masyarakat di lapangan. Pembangunan warung kopi di bantaran sungai umumnya dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan legal seperti izin mendirikan bangunan (IMB) maupun analisis mengenai dampak lingkungan. Situasi ini menunjukkan lemahnya

---

<sup>3</sup> Imam Bukhori, Implementasi PERBUP No. 6 Tahun 2015 dalam Penertiban Tempat Hiburan Ditinjau dari Siyasah Syar'iyah (UIN Sumatera Utara, 2020).

penerapan dan pengawasan hukum positif dalam mengatur pemanfaatan ruang publik, yang pada akhirnya membuka celah bagi pelanggaran aturan yang bersifat struktural maupun kultural.

Dari sisi normatif, hukum positif Indonesia sebenarnya telah memuat aturan yang cukup komprehensif terkait penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara eksplisit menetapkan bahwa kawasan sempadan sungai tergolong dalam wilayah lindung yang harus dijaga dan dilestarikan. Pemanfaatan ruang di kawasan ini harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tidak boleh mengganggu fungsi ekologis yang ada. Namun, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam regulasi teknis di tingkat daerah sering menjadi hambatan utama dalam implementasi aturan tersebut.<sup>4</sup> Di tingkat lokal, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 menjadi rujukan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam hal pengendalian kawasan rawan bencana seperti bantaran sungai. Sayangnya, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur larangan pendirian bangunan di sempadan sungai. Ketiadaan norma larangan yang tegas membuat aparat penegak hukum di daerah mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan penertiban. Hal ini mencerminkan lemahnya kekuatan hukum lokal ketika tidak didukung oleh sanksi yang jelas dan mekanisme

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35.

penegakan yang efektif.<sup>5</sup>

Dari perspektif pelaku usaha, pendirian warung kopi di bantaran sungai dianggap sebagai solusi pragmatis untuk memperoleh penghasilan tanpa harus terbebani oleh biaya sewa lahan yang tinggi. Mereka sering kali menganggap kawasan bantaran sungai sebagai tanah negara yang bebas dimanfaatkan, tanpa menyadari bahwa wilayah tersebut memiliki nilai ekologis yang harus dijaga. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat ini menunjukkan lemahnya budaya hukum (legal culture), khususnya pada tingkat akar rumput. <sup>6</sup>Dalam kerangka hukum Islam, khususnya melalui pendekatan fiqih siyasah, pemanfaatan ruang publik seperti bantaran sungai harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip masalahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Islam mengajarkan pentingnya menjaga fasilitas umum dan lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan syariat (maqashid al-shariah), terutama dalam hal hifzh al-bi’ah (perlindungan lingkungan). Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas di sempadan sungai yang berpotensi merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah.

Sejumlah kajian sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya

---

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

<sup>6</sup> M.H. Asyary, Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2013 Perspektif Masalah Mursalah (UIN Malang, 2024), hlm. 9.

sering kali berujung pada kegagalan implementasi. M.H. Asyary, dalam penelitiannya di Desa Jogomerto, Nganjuk, menemukan bahwa praktik pemanfaatan bantaran sungai terus berlangsung meskipun terdapat aturan daerah yang melarangnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi yang diterapkan secara konsisten, serta lemahnya pendekatan komunikasi persuasif dari pihak pemerintah terhadap warga.

Dalam konteks yang serupa, Rahma Dwi Satri dalam penelitiannya di Bengkulu menyoroti pentingnya penerapan pendekatan fiqh siyasah dalam upaya menjaga lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa kegagalan hukum positif dalam pengaturan tata ruang sering disebabkan oleh ketiadaan dimensi etika dan keadilan sosial dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan substantif.<sup>7</sup> Masalah pemanfaatan bantaran sungai oleh warung kopi sejatinya bukan sekadar isu pelanggaran hukum tata ruang, melainkan juga menjadi refleksi dari absennya kehadiran negara dalam pengelolaan ruang publik secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah, khususnya di tingkat daerah, memegang tanggung jawab strategis untuk menyeimbangkan antara hak masyarakat dalam mencari nafkah dan kewajiban negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh

---

<sup>7</sup> Rahma Dwi Satri, Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan Fiqh Siyasah (IAIN Bengkulu, 2023), hlm. 27.

karena itu, dibutuhkan perumusan regulasi yang tidak hanya tegas secara normatif, tetapi juga implementatif serta disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan sistematis praktik pemanfaatan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten Tulungagung dari perspektif yuridis-empiris. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan hukum: pertama, pendekatan hukum positif yang merujuk pada sistem peraturan perundang-undangan nasional dan daerah; dan kedua, pendekatan fiqih siyasah dalam hukum Islam yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umum. Dengan pendekatan ganda ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan religius.

Dalam perspektif fiqih siyasah, penggunaan lahan bantaran sungai oleh warung kopi dapat dianalisis melalui prinsip kemaslahatan (masalah) dan tanggung jawab pemerintah (wilayah al-tadbir). Fiqih siyasah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat umum tanpa merugikan lingkungan atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum positif dan prinsip-prinsip fiqih siyasah dapat bersinergi dalam mengatur pemanfaatan bantaran sungai secara adil dan berkelanjutan. Syariah Islam dibangun untuk kepentingan manusia

daripada Allah SWT. Akibatnya, kemaslahatan manusia selalu diutamakan dalam pelaksanaan hukum syariah. Dalam penetapan hukum Islam, disebut *fiqh siyasah*, yang berarti suatu hukum yang didasarkan pada kebaikan dan kepentingan umum.

Maqasid al-syariah terkait dengan *fiqh siyasah*, dan tujuan penentuan hukum adalah untuk menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Setiap bagian pemerintahan negara Islam harus terlibat dalam setiap urusan negara, termasuk masalah umat. Demikian firman Allah SWT, dalam Q.S: al-Nur / 24:62,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ  
 لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
 اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

yang terjemahnya :

*“Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara*

*mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>8</sup>

Fiqih siyasah menekankan pentingnya kebijakan publik yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, termasuk mengawasi aktivitas ekonomi di bantaran sungai agar tidak merusak lingkungan atau melanggar hak-hak masyarakat lainnya. Studi kasus di Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya dinamika yang kompleks terkait penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi. Di satu sisi, aktivitas ini memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama pelaku usaha kecil. Namun, di sisi lain, keberadaan warung kopi di bantaran sungai sering kali mengabaikan aspek legalitas dan berpotensi merusak lingkungan. Permasalahan ini menuntut kajian mendalam untuk menemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan Islam.

---

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2012), hlm. 359.

Berdasarkan beberapa masalah yang muncul terkait dengan perlindungan hak- hak wisatawan dalam beberapa fenomena sosial, penulis merasa tertarik untuk mengkaji isu ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Empiris Terhadap Penggunaan Bantaran Sungai Oleh Warung Kopi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah tentang "Analisis Yuridis Empiris Terhadap Penggunaan Bantaran Sungai Oleh Warung Kopi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah":

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi dalam perspektif hukum positif ?
3. Bagaimana pendirian bantaran sungai oleh warung kopi perspektif fiqih siyasah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah contoh tujuan penelitian yang dapat digunakan sebagai penelitian tentang "Analisis Yuridis Empiris Terhadap Penggunaan Bantaran Sungai Oleh Warung Kopi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah":

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengkaji penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi berdasarkan perspektif hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata ruang dan lingkungan hidup di Indonesia.
3. Untuk menganalisis penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi dalam perspektif fiqh siyasah, sebagai bentuk implementasi prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam pengelolaan ruang publik menurut hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ruang publik, hukum lingkungan, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik melalui pendekatan fiqh siyasah. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata ruang dan hukum lingkungan di Indonesia, terutama dalam memahami peran hukum positif dalam mengatur pemanfaatan kawasan lindung seperti bantaran sungai. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi intelektual dalam pengembangan studi fiqh siyasah sebagai instrumen normatif dalam mengatur urusan kemaslahatan publik, khususnya dalam isu-isu pengelolaan ruang terbuka dan pelestarian lingkungan

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tulungagung, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga fungsi ekologis bantaran sungai dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam memanfaatkan ruang publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat isu serupa, baik dari sudut pandang hukum positif maupun perspektif hukum Islam, dalam kerangka integratif antara norma legal-formal dan nilai keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi lokal, tetapi juga relevansi akademik yang lebih luas dalam diskursus hukum dan kebijakan publik.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian diperlukan adanya penegasan istilah-istilah yang digunakan agar pembaca tidak mengaitkan makna di luar konteks penelitian. Penegasan istilah ini berfungsi untuk memastikan bahwa pembaca tidak

mengalami kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan istilah-istilah tersebut dalam sub-bab dengan menjelaskan maknanya baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis-Empiris

Istilah “analisis yuridis-empiris” merujuk pada pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan dua dimensi utama: analisis terhadap norma hukum yang tertulis (yuridis) dan pengamatan terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat (empiris). Dalam pendekatan yuridis, peneliti fokus pada penelaahan sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun yurisprudensi. Sementara pendekatan empiris mengacu pada kenyataan faktual bagaimana hukum itu diimplementasikan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis yuridis semata sering kali belum cukup menggambarkan efektivitas suatu norma hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian hukum yang bersifat empiris diperlukan untuk menjembatani antara isi hukum dan kenyataan sosial. Pendekatan ini menjadi penting ketika terjadi kesenjangan antara regulasi dengan implementasi, sebagaimana terlihat dalam kasus penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi yang marak di berbagai daerah termasuk Tulungagung. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhori

dalam penelitiannya tentang penertiban tempat hiburan, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Bupati di tingkat lapangan. Ia menekankan bahwa analisis semacam ini tidak hanya menjelaskan aturan formal yang berlaku, tetapi juga menelaah respons masyarakat, aparat penegak hukum, serta hambatan struktural dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Dengan demikian, analisis yuridis-empiris dalam penelitian ini akan menjadi landasan untuk menilai efektivitas hukum positif terkait pemanfaatan sempadan sungai, serta sejauh mana kebijakan daerah seperti Perbup Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 mampu diterapkan dalam konteks lokal yang kompleks.

#### b. Bantaran Sungai

Bantaran sungai dalam konteks perencanaan ruang adalah wilayah sepanjang sisi kanan dan kiri sungai yang masuk dalam kawasan sempadan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, kawasan ini memiliki fungsi konservatif, ekologis, dan mitigatif, serta dilarang dimanfaatkan untuk bangunan permanen atau aktivitas yang mengganggu aliran air dan ekosistem. Istilah “penggunaan bantaran sungai” dalam skripsi ini mengacu pada segala bentuk aktivitas pemanfaatan fisik wilayah sempadan sungai oleh masyarakat, baik secara legal maupun ilegal, khususnya

---

<sup>9</sup> Imam Bukhori. Implementasi PERBUP No. 6 Tahun 2015 dalam Penertiban Tempat Hiburan Ditinjau dari Siyasah Syar’iyyah. UINSU, 2020.

untuk keperluan ekonomi informal seperti warung kopi. Aktivitas ini meliputi pendirian bangunan semi permanen, pembuangan limbah domestik, serta perambahan vegetasi alami.

Penelitian oleh M.H. Asyary di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang memanfaatkan bantaran sungai sebagai tempat usaha karena tidak adanya larangan eksplisit dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Hal ini diperkuat oleh pandangan masyarakat yang menganggap bantaran sungai sebagai tanah negara bebas pakai, yang memperlihatkan minimnya pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Dalam konteks hukum positif, penggunaan sempadan sungai diatur secara ketat oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berbagai peraturan teknis lain. Namun, lemahnya substansi hukum dalam produk peraturan daerah sering kali membuat aktivitas ini tidak mendapatkan penindakan hukum yang tegas, sebagaimana juga ditunjukkan dalam realitas di Tulungagung.

#### c. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah kegiatan penggunaan ruang oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk hunian, usaha, infrastruktur, pertanian, maupun konservasi. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan harus

menjamin keberlanjutan fungsi ekologis serta perlindungan terhadap kawasan rawan bencana. Dalam konteks sempadan sungai, ruang tersebut termasuk dalam kawasan lindung, yang memiliki fungsi utama sebagai zona penyangga ekosistem dan pengendali bencana banjir. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang di bantaran sungai secara prinsipil harus dibatasi, dan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mendukung konservasi atau utilitas publik, seperti jalur inspeksi, penghijauan, dan jalur evakuasi bencana.

d. Warung Kopi

Warung kopi adalah tempat usaha kecil yang menyediakan minuman kopi dan makanan ringan untuk masyarakat. Dalam penelitian ini, warung kopi diidentifikasi sebagai usaha yang beroperasi di bantaran sungai dengan potensi dampak terhadap lingkungan dan legalitas pemanfaatan lahan.

e. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem norma hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara pada waktu tertentu, ditetapkan oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan produk hukum daerah. Hukum positif menjadi landasan utama dalam menilai legalitas suatu tindakan atau kebijakan, termasuk dalam pengelolaan ruang publik seperti bantaran sungai. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan

bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam hal kawasan lindung seperti sempadan sungai, pemanfaatannya dibatasi secara ketat dan hanya boleh digunakan untuk fungsi konservasi atau evakuasi.<sup>10</sup> Namun, Peraturan Bupati sebagai bagian dari hukum positif di tingkat daerah kerap kali bersifat administratif dan tidak disertai sanksi tegas, sehingga implementasinya sering kali tidak efektif.

Penelitian Imam Bukhori menunjukkan bahwa keberhasilan hukum positif tidak hanya ditentukan oleh teks hukum itu sendiri, tetapi juga oleh struktur pelaksana, kesiapan lembaga penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan aturan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, hukum positif dalam konteks penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang harus ditopang oleh struktur dan budaya hukum yang kuat.

#### f. Fiqih Siyasah

Perspektif hukum siyasah adalah pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks kebijakan publik dan kepentingan umum, terutama dalam tradisi fiqih islam. Dalam analisis terhadap penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi akan dilihat dari sudut pandang etika dan keadilan sosial, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Perspektif ini menekankan pentingnya kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kepentingan

---

<sup>10</sup> UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35.

masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang relevan.<sup>11</sup>

g. Studi Kasus Kabupaten Tulungagung

Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang mendalam terhadap fenomena tertentu di lokasi spesifik. Penelitian ini berfokus pada penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten Tulungagung sebagai kasus untuk memahami dinamika hukum dan fiqh siyasah di tingkat lokal.

h. Kepemilikan Tanah

Bantaran sungai adalah jalur tanah antara sungai dan tanggul di kanan dan kiri sungai, seperti yang dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tanah konservasi yang tidak dapat dimiliki oleh individu dikenal sebagai bantaran sungai atau batas sungai. Karena wilayah sungai, termasuk tanah bantaran sungai, adalah wilayah yang dimiliki oleh negara untuk pengelolaan sumber daya air, pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan tanah bantaran sungai.

i. Perizinan

Perizinan yang di perlukan untuk penggunaan bantaran sungai, antara lain :

---

<sup>11</sup> Muhammad, Juni 2023, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Volume 7, Nomor 1, DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510> <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index>

- a. Izin untuk menggunakan air sungai untuk pembangkit listrik, yang di berikan oleh menteri
  - b. Izin untuk memanfaatkan sumber daya air permukaan untuk kegiatan bukan usaha
  - c. Surat permohonan untuk pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan di daerah sempadan sungai
  - d. Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Instrumen Pengontrol Pendirian Bangunan.<sup>12</sup>
- j. Aspek Lingkungan
- a. Pencemaran sungai  
Pembangunan permukiman di bantaran sungai dapat menyebabkan pengotoran sungai.
  - b. Turunnya kualitas air sungai  
Bangunan liar di bantaran sungai dapat menyebabkan kualitas air sungai menjadi lebih buruk karena tidak ada fungsi filter.
  - c. Ancaman longsor  
Bangunan liar di bantaran sungai dapat mempercepat gerusan tebing sungai, mengancam bangunan atau fasilitas umum lainnya.
  - d. Bantaran sungai  
Fungsi sungai seharusnya menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, tetapi karena permukiman yang dibangun di bantaran

---

<sup>12</sup> Agus Setiawan, Sabri Samin, “Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je’neberang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2 (Mei, 2020), 291. Wikipedia, Izin Mendirikan Bangunan, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Izin\\_Mendirikan\\_Bangunan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan), Diakses Januari 2025.

sungai, fungsi ini telah gagal.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penyusunan skripsi pada penelitian ini agar lebih sistematis dan terfokus, maka penulis menyajikan sistematika sebagai gambaran terhadap penulisan penelitian, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang membahas larangan pendirian bangunan di bantaran sungai oleh warung kopi yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah dan memaparkan beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian, serta penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA,**

Pada bab ini menguraikan landasan konseptual dan normatif yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori hukum positif tentang pengelolaan ruang publik dan sempadan sungai, konsep fiqih siyasah dalam tata kelola ruang dan lingkungan menurut hukum Islam, serta peran pemerintah dalam menata kawasan rawan bencana. Di samping itu, juga dibahas peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 38 Tahun 2011, serta Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023. Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang mendasari penyusunan skripsi ini.

### BAB III METODE PENELITIAN,

Pada bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, serta peran peneliti selama proses penelitian. Selain itu, bab ini mencakup rincian tentang data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data (seperti observasi, wawancara, atau dokumen), teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian dari awal hingga akhir.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan di lapangan terkait penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten Tulungagung. Dalam bab ini juga dikaji peran pemerintah daerah, serta dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan sempadan sungai.

### BAB V PEMBAHASAN

Pada bab merupakan inti dari penelitian, yang membahas penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqih siyasah. Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap efektivitas hukum positif yang berlaku, relevansi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan ruang publik, serta integrasi keduanya dalam membentuk model kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

## BAB VI PENUTUP,

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang bersifat praktis maupun normatif untuk pemerintah daerah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Penutup ini menjadi penegasan atas kontribusi ilmiah skripsi terhadap studi hukum tata ruang dan fiqh siyasah.